

ANALISIS NILAI KONSELING ISLAM DALAM BUDAYA NYUWANG NGANTEN DI KARANGASEM BALI

Fatimatul Zahrah, Mohamat Hadori, Saifullah

Fatimah2683@gmail.com, hadorimohamat@gmail.ugm.ac.id, saifullah@ibrahimy.com
Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Salah satu budaya yang menjadi ciri khas Indonesia khususnya di Bali menjadi budaya yang sangat unik yakni budaya pernikahan *nyuwang nganten* di Karangasem Bali. Budaya *nyuwang nganten* adalah kegiatan satu hari sebelum akad nikah keluarga calon mempelai laki-laki membawa calon mempelai perempuan ke kediaman mempelai laki-laki untuk kelancaran proses akad yang di tandai dengan seserahan. Budaya ini telah di jalankan sejak zaman nenek moyang yang tetap eksis hingga saat ini, hanya saja budaya *nyuwang nganten* ini menyorot banyak kontroversi yang dimana banyak para peneliti membolehkan maupun melarang karena di anggap mempersulit proses pernikahan. Oleh karena itu masyarakat memerlukan analisis nilai ajaran Islam sehingga budaya *nyuwang nganten* dapat menjadi instrumen dakwah Islam yang tepat dalam hal pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai konseling Islam yang terdapat dalam budaya *nyuwang nganten*. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian etnografi. Hasil dari penelitian ini terdapat nilai-nilai konseling Islam yang terkandung dalam budaya *Nyuwang Nganten*, diantaranya adalah melestarikan proses khitbah, penghargaan kepada pihak keluarga perempuan, memelihara tanggung jawab, menghormati adat istiadat, mengedepankan akhlakul karimah, menjaga martabat kedua mempelai, memberi kebijakan dalam proses *nyuwang nganten*, mensyiarkan agama.

Kata Kunci : nilai konseling islam, budaya, nyuwang nganten

Abstract

One of the cultures that is characteristic in Indonesia, especially in Bali, is a very unique culture, namely the *nyuwang nganten* wedding culture in Karangasem Bali. The *Nyuwang Nganten* culture is an activity one day before the marriage contract, the groom's family brings the prospective bride to the groom's residence for the smooth running of the contract process which is marked with a handover. This culture has been practiced since the time of our ancestors and still exists today. It's just that the *Nyuwang Nganten* culture highlights a lot of controversy, in which many researchers allow or prohibit it because it is considered to complicate the marriage process. There fore, society needs an analysis of the values of Islamic teachings so that the *nyuwang nganten* culture can become an appropriate instrument of Islamic da'wah in matters of marriage. This study aims to describe the values of Islamic counseling contained in the *nyuwang nganten* culture. This research method uses a qualitative approach to the type of ethnographic research. The results of this study are the values of Islamic counseling contained in the *Nyuwang Nganten* culture, including preserving the khitbah process, respecting the woman's family, maintaining responsibility, respecting customs,

prioritizing good morals, maintaining the dignity of the bride and groom, providing policies in the process Nyuwang Nganten, broadcasting religion.

Keywords: islamic counseling values, culture, nyuwang nganten

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang kekayaannya melimpah akan budaya, adat istiadat, serta tradisi. Setiap daerahnya memiliki kebudayaan dan tradisi masing-masing yang kelestariannya masih di jaga sampai sekarang sehingga tetap berkembang. Salah satu wilayah Negara Indonesia yang sangat kental dengan adat, kebudayaan dan tradisi adalah Provinsi Bali.

Jika menyebut “Bali”, maka yang terlintas dalam pikiran orang adalah sebuah pulau yang diibaratkan seperti bawang merah, apabila di kupas hingga kedalam maka akan semakin putih. Dan itu yang menjadi pemikat tersendiri sehingga banyak orang-orang diseluruh dunia ingin menyelami lebih dalam lagi pulau Bali yang dikenal sebagai “Pulau Dewata” ini.

Karena budaya Bali yang sangat sakral dan kental menjadikan Bali dikenal sampai mancanegara. Bali dikenal dengan pulau seribu pura memiliki penduduk yang sebagian besar beragama Hindu. Nuansa agama Hindu begitu kental di pulau Bali. Tetapi juga sangat heterogen, menyimpan etnis-etnis maupun agama lain, salah satunya agama Islam.

Bali sebagai wilayah penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara mempunyai identitas seni budaya, adat istiadat, serta tradisi tersendiri. Meski notabene Islam menjadi agama minoritas di Bali tetapi penyebaran Islam di kalangan mayoritas Hindu cukup pesat khususnya di wilayah Karangasem karena hal tersebut terkait dengan Ekspansi Lombok-Karangasem. Dimana saat itu kerajaan Karangasem ini mampu melakukan perluasan kekuasaan hingga ke Pulau Lombok.¹ Dengan kedatangan umat muslim Lombok keamanan kerajaan Karangasem akan terjamin dari serangan kerajaan lain.

Referensi yang lain juga mengatakan tentang sejarah awal masuknya Islam ke

Bali yaitu sejak abad 15 M, dizaman kerajaan Gelgel era kepemimpinan Dalem Ketut Ngelesir. Tapak historis mereka juga dapat ditelusuri dari prasasti, bahkan mungkin juga bangunan-bangunan penting kerajaan di Puri, termasuk cap kerajaan Klungkung yang menggunakan huruf Arab karena pada zaman Raja Ida Bagus Jambe kerajaan ini telah menjalin hubungan diplomatik dengan sebuah kerajaan Islam di Jambi (Sumatera Selatan).

Semua fakta historis tadi menjadi bukti bahwa Islam hakikatnya bukan fenomena baru di Bali, melainkan telah menjadi entitas dengan usia ratusan tahun, hampir sama tuanya dengan komunitas Muslim di daerah-daerah lain di Indonesia.²

Meski begitu fakta mengatakan berdasarkan data sensus penduduk yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Bali yang telah diperbarui per tanggal 15 Februari 2018 dapat diketahui bahwa jumlah umat Islam yang tinggal di Kabupaten Karangasem yaitu sebanyak 16.221 dari total seluruh masyarakat Karangasem yaitu sebanyak 396.263, hal ini artinya bahwa umat Islam di Kabupaten Karangasem hanya sebanyak 4.09% dari total keseluruhan masyarakat.³ Hal ini sangat berbanding terbalik dengan jumlah umat Muslim yang berada di pulau Jawa yang mana 92.26% penduduknya beragama Islam.

Menjadi kaum Muslim yang minoritas dalam suatu daerah tentu menjadi tantangan yang sangat tinggi dalam menyampaikan dakwah Islam terlebih lagi masyarakat Indonesia yang sangat kental dengan pluralitas baik bahasa maupun budaya. Dilain sisi setiap umat Muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan dakwah Islam kepada seluruh manusia sebagaimana Allah SWT berfirman yang tertera dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang antara lain sebagai berikut:

² Ibid,131.

³ Tabel Penduduk Provinsi Bali. 2018

¹ Dhurorudin Mashad, *Muslim Bali*, 15.

Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104, yaitu :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

Artinya : *“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”* (Q.S. Ali-Imran ayat 104).⁴

Al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 110, yaitu :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ أَمَّنْ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya : *“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar; dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”* (Q.S. Ali-Imran ayat 110).⁵

Dari beberapa uraian ayat di atas perintah Allah SWT untuk menyeru kepada sekalian manusia merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Al-Qur'an adalah sumber informasi mengenai keagamaan (Islam) dari Tuhan.

Sejarah masuknya Islam di Karangasem ini dapat dijadikan sebagai sumber belajar sejarah. Proses masuknya Islam ke Indonesia bukan hanya melalui perdagangan, budaya, tetapi juga melalui pernikahan. Pernikahan tidak sekedar peristiwa religius yuridis semata, lebih dari itu pernikahan bermakna bertemunya dua orang dan

keluarganya yang berbeda latar belakang. Pernikahan antar pasangan dengan latar belakang suku bangsa yang berbeda telah menjadi sesuatu yang biasa dalam kondisi Indonesia yang multikultural. Fenomena pernikahan antar suku bangsa ini juga terjadi dan terus mengalami peningkatan dan perluasan di Amerika Serikat.⁶

Pernikahan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas didalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan itu timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban.⁷ Menurut undang-undang perkawinan tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Kondisi ideal dari pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan demikian pernikahan adalah perbuatan hukum yang mengikat antara suami dan istri yang didasari rasa cinta dan kasih sayang karena Allah dan untuk mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang*

6 Olson, D. H., DeFrain, J., Skogrand, L (2011). *Marriage and families: Intimacy, diversity, and strengths* (7th ed.) .New York: Mc Graw Hill.

7 Ali afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 93.

8 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 538.

4 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 63.

5 Ibid, 64.

demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi kaum yang berpikir.” (Q.S Ar-Rum :21).⁹

Islam mengajarkan kepada kita tentang fase-fase yang harus dilalui mulai dari khithbah sampai malam pertama dan pernikahan sehingga melalui fase itulah, maka kebahagiaan rumah tangga mudah dicapai karena pernikahan yang diridhai Allah dan restu dari keluarga kedua belah pihak. Dengan adanya peminangan akan menambah silaturahmi bagi keluarga calon mempelai masing-masing. Bagi calon suami dengan melakukan khithbah (pinangan) juga akan mengenal empat kriteria calon istrinya. Seperti disyariatkan Rasulullah SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفُرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثٌ يَدَاكَ (متفق عليه)

Artinya : “Riwayat dari Abu Hurairah, Nabi Saw bersabda: “ Wanita dikawin karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu.” (Muttafaq ‘alaih).¹⁰

Dari hadis di atas mengisyaratkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan untuk memilih seseorang karena agamanya, karena pada dasarnya pernikahan bukanlah hanya untuk kesenangan lahiriyah semata melainkan untuk membentuk suatu ikatan keluarga, dan untuk menghindari dari perbuatan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Di Kabupaten Karangasem terdapat 26 perkampungan Muslim. Di antara 26 perkampungan Muslim tersebut terdapat salah satu perkampungan Muslim yang me-

miliki sejarah yang cukup unik yaitu Kampung Kecicang Islam.¹¹

Salah satu keunikannya adalah budaya pernikahan yang dikenal hingga saat ini yakni budaya *nyuwang nganten*. Dalam melaksanakan budaya atau upacara ritual adat tersebut tentunya memerlukan bimbingan serta arahan, hal ini dipimpin oleh tokoh-tokoh yang dipercaya, seperti tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam praktiknya secara garis besar budaya pernikahan *nyuwang nganten* ini dimulai sejak peminangan dilakukan dengan hantaran meriah yang dihadiri oleh banyak orang.

Sebagai kaum Muslim yang minoritas hal ini tentu menjadi dilema dan ganjalan besar dalam menjalankan dakwah Islam sehingga dalam menjalankan dakwah membutuhkan strategi yang tepat agar dakwah yang disampaikan tidak menimbulkan konflik diantara umat beragama, oleh karena itu masyarakat Kampung Kecicang Islam sangat membutuhkan pemecahan masalah dengan menganalisis nilai ajaran Islam sendiri dalam budaya *nyuwang nganten* sehingga budaya ini dapat menjadi instrumen dakwah Islam yang tepat dalam hal pernikahan.

Sebagaimana dalam sejarah walisongo yang berhasil menyebarkan Islam di Pulau Jawa melalui instrumen budaya yang ada saat zaman itu seperti gamelan, tarian dan syair-syair. Namun demikian, menurut Evi Aeni Rufaedah, konsep konseling yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam sampai saat ini belum tersaji secara konseptual dan sistematis, sehingga untuk menemukannya harus dicari langsung dari sumber asli ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Qur’an.¹²

Adapun terkait dengan konseling, bagi

9 Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*., 406.

10 Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim* (Bairut: Dar al-Ihya), 2052, juz 4.

11 Dhurorudin, Mashad. 2014 *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta. Pustaka AlKautsar.

12 Evi Aeni Rufaedah, “Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islam: Telaah Berdasarkan Al-Qur’an dan al-Hadist”, *Akademika*, Vol. 1 , Vol.2 (Desember, 2015), 125.

masyarakat Kecicang Islam terdapat tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama yang menjadi konselor dalam menjalankan budaya yang ada. Konseling Islam adalah respon kontemporer yang pendekatannya sama dengan pendekatan terapeutik lainnya yang didasarkan pada pemahaman Islam tentang sifat manusia yang memasukan spritualitas dalam proses terapi.¹³ Dalam menjalankan konseling agar efektif maka konselor diharuskan memiliki karakter yang mendukung seperti kesehatan psikologi, kesadaran diri, perilaku memiliki empati dengan menerima tanpa syarat, keaslian dan kesesuaian, tidak suka menghakimi diri sendiri, menanamkan harapan, toleransi atas sensitivitas dan kompetensi budaya.¹⁴

Berdasarkan konteks penelitian diatas peneliti tertarik meneliti tentang analisis nilai konseling Islam dalam budaya *nyuwang nganten* di Karangasem Bali.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Proses penelitian ini salah satunya melalui prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.¹⁵

Adapun jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian etnografi yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis unsur suatu kebudayaan atau bangsa.¹⁶ Dalam pandangan Koentjaraningrat dinyatakan bahwa isi dari etnografi mengenai suatu deskripsi tentang kebudayaan etnik dari suatu suku bangsa secara holistik (keseluruhan).¹⁷

13 Amien Wahyudi, *Buku Ajar Bimbingan dan Konseling Islam*, 11.

14 Ibid, 14.

15 Bogdan, R., & Biklen, S. 1992. *Qualitative Research Of Education*, Boston, MA: Allyn and Bacon.

16 Ninip Hanifah, *Penelitian Etnografi dan Penelitian Grounded Theory* (Jakarta: Akademi Bahasa Asing Borobudur, 2010), 1.

17 Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Ja-

Hasil Penelitian

1. Proses budaya *Nyuwang Nganten* di Karangasem Bali

Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya dalam adat istiadat harus melalui tahap-tahap yang menjadi prasyarat bagi pasangan yang akan menikah. Tahap itu diantaranya adalah masa pengenalan yang kemudian ketika dirasa cocok maka mereka akan melalui tahap selanjutnya yaitu meminang.

Proses Budaya *nyuwang nganten* di Karangasem, khususnya di kampung Kecicang Islam terdiri dari tiga tahapan yaitu, pertama; pihak pelamar melakukan pemberitahuan (*Ngendek*) kepada pihak keluarga perempuan yang akan dilamar serta pihak pelamar meminta persetujuan dari pihak keluarga perempuan yang akan dilamar. Kedua, pihak pelamar akan meminta jawaban (*Ngideh*) dari pihak keluarga perempuan yang akan dilamar.

Jika disetujui, maka pihak pelamar dan pihak keluarga perempuan yang dilamar menentukan kesepakatan mengenai biaya pelaksanaan upacara pernikahan, mahar, tempat. Ketiga, proses penjemputan mempelai perempuan oleh pihak mempelai laki-laki (*nyuwang nganten*) dengan tatacara yang sebaik mungkin yang ditandai dengan penyerahan beberapa "*sampiran*" berupa buah pinang, sirih, tembakau, gambir, pamor.

Istilah *nyuwang*, dalam bahasa Indonesia, biasanya disebut ambil atau mengambil. Adapun, *nyuwang nganten* didefinisikan sebagai pengambilan calon mempelai perempuan untuk dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki satu hari sebelum dilakukannya akad nikah. Proses *nyuwang nganten* tentunya melibatkan masyarakat yang dilakukan

karta: AksaraBaru, 1985), 12.

oleh seseorang yang ahli yang biasanya dilakukan oleh kepala kampung, tokoh adat, atau tokoh masyarakat, agar individu dapat memahami dirinya dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk mencapai dan mengembangkan dirinya secara optimal.

Proses selanjutnya adalah bahwa keluarga pihak mempelai laki-laki melaporkan kepada pihak keluarga mempelai perempuan bahwa pengantin sudah sampai dengan selamat dirumah mempelai laki-laki (*pejati*). Hal ini menjadi tanda sebagai proses terakhir ketika akan dilakukan akad nikah pada keesokan harinya di rumah mempelai laki-laki atau di masjid. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hasmini selaku mantan Kepala Desa di Dusun Kecicang Islam :

Di Karangasem khususnya di Kecicang Islam semuanya seperti itu, proses awalnya pasti ada peminangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali dengan mengikuti adat istiadat di Kecicang Islam. Peminangan awal atau pertama yang dilakukan disebut *ngendek* (pemberitahuan/melamar), pertemuan dua keluarga dengan meminta persetujuan. Peminangan kedua adalah biasanya disebut dengan *ngideh* (meminta jawaban), jika disetujui barulah penentuan pernikahan berupa mahar, tempat, biaya. Peminangan ketiga disebut dengan *nyuwang nganten* (ambil mantan), maksudnya adalah pengantin perempuan betul-betul diambil secara bagus, hormat.¹⁸

Ungkapan serupa juga di katakan oleh Bapak Amrullah, beliau mengatakan bahwasanya *nyuwang nganten* sama halnya dengan sebuah peminangan, hanya saja peminangan dalam Budaya *nyuwang nganten* di lakukan sebanyak tiga kali, seiring perkembangan zaman pelaksanaan *Nyuwang Nganten* berubah dari sebelum satu hari H pelaksanaan akad ni-

kah dilaksanakan menjadi beberapa saat di laksanakan akad nikah:

Nyuwang nganten ini sebenarnya bagian dari sebuah peminangan, dengan melakukan tiga tahap peminangan. Peminangan pertama yakni melamar perempuan oleh keluarga pihak laki-laki dengan tujuan mendapatkan jawaban dari pihak perempuan seperti “apakah benar si A laki-laki dengan si B perempuan ada hubungan serius”. Lalu lamaran kedua adalah penentuan hari H, kapan harus dilaksanakan pernikahan (persetujuan dari kedua belah pihak) sekaligus untuk permintaan apa saja yang di minta oleh pihak perempuan dengan melihat kondisi materi dari pihak laki-laki dan juga penentuan apakah *nyuwang nganten* akan dilaksanakan satu hari sebelum akad atau beberapa saat jelang akad dan itu menjadi titik point dalam kesepakatan. Lalu yang peminangan ketiga barulah dinamakan *nyuwang nganten*, yang dilaksanakan satu hari atau sesaat jelang melaksanakan akad nikah.¹⁹

Ungkapan yang serupa dari tokoh masyarakat mengenai proses budaya *nyuwang nganten* pun di ungkapan oleh Bapak Hamidin :

Jika kita lihat budaya ini adalah pengaruh yang disebabkan oleh percampuran baik adat istiadat yang datang dari Jawa maupun dari Lombok kemudian adat istiadat yang ada disini, karena kecicang sendiri adalah kampung yang paling besar secara kuantitas sehingga pengaruh budaya dari luar mempengaruhi budaya lokal yang ada disini. Dengan adanya budaya ini dipadukan dengan yang ada di Lombok, jika di Lombok terkenal dengan *Mepelaik'an* sedangkan di Bali sendiri terkenal dengan meminang atau *nyuwang*. Adapun proses pertama yaitu *ngendek* (pemberitahuan), yang kedua yaitu *Ngideh/Nunas*, ketiganya yaitu *nyuwang nganten*. *Nyuwang*

18 Hasmini, *Wawancara*, Karangasem 26 Juli 2022.

19 Amrullah, *Wawancara*, Karangasem 27 Juli 2022.

nganten ini banyak sekali pengaruh dari budaya jawa karena kalau di lombok tidak *mejuang* tetapi *mepelaik'an* sehingga budaya itu di catat dan dijadikan budaya turun temurun hingga sekarang, setelah itu barulah adanya akad dan *medelokan* bagi orang bali, atau *nyongkolan* bagi orang Lombok.²⁰

Ketika mempelai perempuan telah sampai di rumah pihak mempelai laki-laki maka selanjutnya mempelai perempuan di tempatkan di dalam sebuah kamar dengan syarat harus ada pihak keluarga laki-laki yang menemani (mahrom), tetapi tidak dijadikan dalam satu kamar bersama dengan pihak laki-laki sampai keesokan harinya setelah di laksanakan akad nikah. Hal tersebut sebagaimana di ungkapkan oleh Bapak Amrullah :

Syarat yang harus dilakukan yaitu ketika *nyuwang nganten* ada batas-batas yang harus di taati oleh kedua belah pihak. Yang pertama, *nyuwang nganten* tidak boleh di jadikan satu kamar secara berbarengan dan pihak perempuan harus ada yang mendampingi dan itu dari keluarga perempuan atau keluarga laki-laki tetap dengan syarat yang mendampingi adalah sama-sama perempuan.²¹



Nyuwang Nganten saat Mempelai Wanita akan dibawa ke Rumah Mempelai Laki-laki

Sesuai dengan fakta yang ada dalam budaya *nyuwang nganten* bahwasanya budaya ini dilakukan dengan tiga kali proses peminangan. Peminangan yang pertama disebut dengan *Ngendek*, *Ngendek* adalah pemberitahuan dalam meminang yang dilakukan oleh salah satu keluarga dekat yang di utus 3-5 orang dari pihak laki-laki untuk melamar calon mempelai perempuan, tetapi dalam peminangan ini pihak dari perempuan tidak langsung menerima pinangan pihak keluarga laki-laki, pihak keluarga mempelai perempuan meminta waktu untuk menjawab lamaran tersebut. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang tua dari pihak mempelai perempuan untuk menanyakan kepada anak gadis mereka apakah benar-benar saling mencintai dengan laki-laki tersebut. Maka setelah proses *Ngendek* dilakukan pihak dari keluarga laki-laki akan kembali datang kerumah keluarga calon mempelai perempuan dalam 3-7 hari untuk meminta jawaban dari pihak perempuan.

Peminangan yang kedua adalah *Ngideh* atau *Nunas*, *Ngideh* adalah meminta kembali untuk mendapatkan jawaban atas *Ngendek* yang dilakukan sebelumnya. Pada pinangan kedua ini dari pihak keluarga mempelai laki-laki akan menerima jawaban dari keluarga pihak perempuan. Jika pihak keluarga perempuan menerima *Ngendek* tersebut, maka proses selanjutnya adalah menentukan waktu akad nikah, mahar, tempat. Tetapi jika *Ngendek* tersebut tidak diterima, maka pihak keluarga laki-laki harus lapang dada menerima akan tetapi hal ini sangat jarang terjadi karena biasanya telah ada kesepakatan terlebih dahulu antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan.

Dalam *Ngideh* ini keluarga kedua belah pihak akan memilih hari dan bulan yang baik untuk dilaksanakannya hari pernikahan. Penentuan waktu ini dimak-

20 Hamidin, *Wawancara*, Karangasem 29 Juli 2022.

21 Amrullah, *Wawancara*, Karangasem 27 Juli 2022.

sudkan untuk mencari kesepakatan tentang hari pelaksanaan akad nikah, sebab biasa terjadi kesalahpahaman atau salah satu keluarga merasa berat hati sehingga perlu kesepakatan. Selain kesepakatan penentuan hari pernikahan, keluarga pihak mempelai laki-laki juga akan meminta kepada pihak mempelai perempuan untuk mengatakan apa saja yang akan diminta, kebutuhan sehari-hari berupa barang-barang dan juga mahar yang menjadi syarat adanya pernikahan.

Dengan disertai melihat kondisi dari pihak keluarga laki-laki biasanya pihak keluarga perempuan tidak meminta tergantung dengan kondisi agar tidak memberatkan pihak laki-laki. Sekaligus menentukan siapa yang akan menjadi wali dari mempelai perempuan, biasanya yang menjadi wali adalah ayah kandung dari mempelai perempuan, tetapi jika sudah meninggal atau ada alasan lain yang menjadi penghambat tidak bisa menjadi wali maka boleh diwakilkan sesuai dengan ketentuan perwalian yang telah ditetapkan dalam Islam. Selain itu agar tidak ada kesan menyembunyikan pernikahan maka pihak keluarga perempuan dan laki-laki akan memberitahu masyarakat dan menentukan siapa saja yang akan di undang dalam acara pernikahan tersebut.

Peminangan ketiga adalah *nyuwang nganten*, *nyuwang nganten* inilah yang menjadi pokok pembahasan penulis dalam karya tulis ilmiah ini. *nyuwang nganten* adalah mengambil atau menjemput calon mempelai perempuan dan dibawa ke rumah calon mempelai laki-laki yang sudah di *Pangas*²² satu hari sebelum diadakannya akad nikah atau beberapa saat sebelum diadakannya akad nikah dengan hantaran meriah. Dalam *Nyuwang Nganten*, calon mempelai perempuan sudah sepenuhnya dis-

erahkan kepada pihak keluarga laki-laki tanpa di dampingi oleh keluarga perempuan.

Proses *nyuwang nganten* sama seperti peminangan pertama hanya saja proses ini calon mempelai perempuan telah dibawa untuk acara akad nikah keesokan harinya. Biasanya proses ini calon mempelai perempuan di dampingi oleh *Pengabeh*²³ dan diiringi oleh bunyi *Gidur*, *Tar* dan *Trenteng*²⁴ dan jika ingin lebih meriah biasanya diiringi oleh *rudat*²⁵ juga antusias dari masyarakat sehingga *nyuwang nganten* menjadi lebih ramai. Kedatangan calon mempelai perempuan ke rumah calon mempelai laki-laki disambut oleh keluarga pihak laki-laki dan juga masyarakat yang melakukan *kondangan*²⁶. Hal ini Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hamidin :

Nah ketika *nyuwang nganten* itu di lengkapi hiburan *tar*, *trenteng*, baru bagi si peminang akan datang kerumah perempuan untuk mengambil *nganten*-nya, itu yang terakhir

Calon mempelai perempuan sesampainya ditempat acara dipajang bersama calon mempelai laki-laki agar masyarakat yang melakukan *kondangan* mengetahui siapa mempelai yang akan melangsungkan pernikahan keesokan harinya.

Dalam proses *nyuwang nganten* ada syarat yang harus ditaati yakni calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tidak boleh dijadikan dalam satu kamar secara berbarengan dan tidak

23 Pengabeh : pendamping pengantin dari pihak laki-laki.

24 Gidur, tar dan trenteng adalah alat seni bunyi yang biasa digunakan untuk mengiringi musik.

25 Rudat: salah satu kesenian tari khas dari Kecicang Islam. Kesenian ini dimainkan oleh 17 orang penari, dengan satu pemimpin yang disebut *anco* dan diiringi oleh *gidur*, *tar* dan *trenteng*.

26 Kondangan adalah orang yang datang kerumah mempelai laki-laki dengan membawa beras dan gula, dan sebaliknya ketika dia pulang dengan membawa makanan yang sudah matang.

22 Pangas : Didandani layaknya seorang ratu.

boleh berduaan akan tetapi harus didampingi oleh salah satu pihak keluarga jika ingin berbincang-bincang disepanjang malam sebelum dilaksanakan akad nikah keesokan harinya. Tetapi hal ini biasanya jarang terjadi karena saat itu suasana dirumah mempelai laki-laki begitu ramai oleh kedatangan masyarakat untuk *megadang*²⁷ membantu mempersiapkan acara pernikahan keesokan harinya.

Setelah *nyuwang nganten* maka proses selanjutnya yakni akad nikah. Akad nikah dilakukan biasanya setelah dzuhur di masjid atau dirumah calon mempelai laki-laki tergantung kesepakatan keluarga calon kedua mempelai saat *Ngideh*. Pihak keluargapun turut mengundang masyarakat Dusun Kecicang Islam akan tetapi tidak semua warga diundang, tergantung pada kemampuan pihak keluarga laki-laki. Pada saat diberlangsungkannya akad nikah calon mempelai perempuan menduduki tempat tepat berada di sebelah wali nikah, setelah di ucapkannya *ijab qabul* barulah mempelai perempuan mendekati mempelai laki-laki sekaligus penyerahan mahar di hadapan warga masyarakat, setelah itu kedua mempelai keluar dari masjid untuk bertemu dengan keluarga dan para undangan.

Setelah proses akad nikah terlaksana maka ritual selanjutnya yakni *medelokan*²⁸. Pada ritual *medelokan* ini kedua mempelai laki-laki dan perempuan kembali mendatangi rumah keluarga mempelai perempuan, *medelokan* sama seperti ketika *Nyuwang Nganten* akan tetapi dalam ritual ini pihak keluarga laki-laki membawa makanan yang sudah matang seperti *ketupat*, *bantal*, buah dan kue-kue, hal ini dibawa untuk saling berbagi antar besan. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Hamidin :

Nyuwang nganten itu banyak sekali pengaruh dari budaya jawa juga karena kalau di lombok tidak *mejuang* tetapi *mepelaik'an* atau *melaiban* sehingga budaya itu di catat dan dijadikan budaya turun temurun hingga sekarang, setelah itu barulah adanya akad dan *medelokan* bagi orang bali, atau *nyongkolan* bagi orang Lombok, asimilasi atau percampuran.²⁹

2. Nilai-nilai Konseling Islam dalam Budaya *Nyuwang Nganten* di Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin

Budaya *nyuwang nganten* adalah budaya yang sangat unik yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Kecicang Islam yang akan melaksanakan perayaan *nyuwang nganten* dengan menginternalisasikan nilai-nilai keislaman yang menunjukkan sikap kedermawanan dari pihak keluarga laki-laki, hal tersebut dapat diketahui dari simbol yang dijadikan sebagai prasyarat ketika meminang.

Simbol tersebut juga dapat diketahui dari makna filosofis *nyuwang nganten* yang diantaranya adalah buah pinang, sirih, pamor, gambir dan tembakau yang di ikat menjadi satu yang dimaknai sebagai pemberian cinta dan kasih sayang dalam peminangan, memberi gambaran bahwasanya penyatuan dua insan manusia dengan latar belakang keluarga yang berbeda sikap dan sifat, juga merupakan keutuhan akidah dalam satu agama. Sebagaimana yang telah di jelaskan oleh Bapak Hamidin selaku tokoh masyarakat di dusun Kecicang Islam:

Sampiran sebagai simbol untuk *nyuwang* pun menjadi nilai. Seperti buah pinang yang di belah dua itu sebagai makna kehidupan, memang secara tersurat tidak ada tetapi secara tersirat di ceritakan oleh orang tua kita adalah suatu gambaran kehidupan satu hati dua jiwa dalam artian menyatukan hati

27 Megadang adalah bermalam

28 Medelokan adalah ngunduh mantu.

29 Hamidin, Wawancara, 29 Juli 2022.

yang berbeda. Yang sesungguhnya sangat luhur dengan apa yang di contohkan oleh orang tua kita. Pamor, gambir, dan semacamnya pun sama merupakan suatu keutuhan akidah, kita boleh berbeda-beda tetapi ketika sudah dalam bentuk pinang untuk di kunyah itu akan menjadi satu.³⁰

a. Melestarikan proses khitbah (pinang)

Peminangan atau lamaran merupakan hal yang umum dilakukan oleh masyarakat di setiap daerah, di kalangan umat Islam kata “*khitbah*” sudah tidak asing lagi didengar, yang mana biasanya prosesi *khitbah* dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Di Indonesia ini memiliki banyak suku dan budaya, acara *khitbah* dilaksanakan sesuai dengan adat, budaya atau tradisi masing-masing. Salah satunya di daerah Karangasem Kampung Kecicang Islam, *khitbah* yang di istilahkan dengan “*Nyuwang Nganten*”. Budaya ini sudah turun temurun dilakukan oleh para sesepuh sebelumnya dan sampai sekarang budaya ini masih dilestarikan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Hamidin:

Jika kita lihat budaya ini adalah pengaruh yang disebabkan oleh percampuran baik adat istiadat yang datang dari Jawa maupun dari Lombok kemudian adat istiadat yang ada disini yang sudah di lestarikan dari dulu, karena Kecicang sendiri adalah kampung yang paling besar secara kuantitas sehingga pengaruh budaya dari luar juga mempengaruhi budaya lokal yang ada disini. Dengan adanya budaya ini dipadukan dengan yang ada di Lombok, jika di Lombok terkenal dengan *Mepelaik'an* sedangkan di Bali sendiri terkenal dengan

meminang atau *Nyuwang*. Adapun proses pertama yaitu *Ngendek* (pemberitahuan), yang kedua yaitu *Ngideh/Nunas*, ketiganya yaitu *nyuwang nganten*. Sehingga budaya itu di catat dan dijadikan budaya turun temurun hingga sekarang, setelah itu barulah adanya akad dan *Medelokan* bagi orang Bali, atau *Nyongkolan* bagi orang Lombok.³¹

Setiap permulaan acara *nyuwang nganten* selalu diawali dengan proses *Ngendek*, kemudian *Ngideh*, selanjutnya *Nyuwang*. Ini menandakan bahwa budaya ini memang sangat di jaga dan di lestarikan agar selalu terealisasi hingga anak cucu kita nanti. Budaya ini juga memberikan hikmah yang membangun masyarakat dengan melestarikannya.

b. Penghargaan kepada pihak keluarga perempuan

Dalam *nyuwang nganten* pihak keluarga laki-laki dianjurkan untuk memberikan penghargaan kepada pihak perempuan, ini di buktikan melalui cara yang baik pada saat *nyuwang* dengan mengambil secara hormat, bagus, dengan melibatkan tokoh masyarakat, bahkan antusias dari masyarakat Kecicang Islam. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hasmini :

Jadi pengantin perempuan maupun keluarganya merasa di hargai (sebagai bentuk penghargaan) dan juga menjunjung tinggi adat istiadat dengan disertai sampiran (wadah) bawaan berupa beras, kopi, gula, daun sirih, tembakau, buah pinang, gambir, pamor untuk meminang.³²

Keikutsertaan dalam memeriahkan dan menyambut pengantin yang ditunjukkan masyarakat terhadap

30 Hamidin, *Wawancara*, Karangasem 29 Juli 2022.

31 Hamidin, *Wawancara*, Karangasem 29 Juli 2022.

32 Hasmini, *Wawancara*, Karangasem 26 Juli 2022.

budaya ini sangat luar biasa karena selain melestarikan budaya *nyuwang nganten*, juga merupakan pemberian kabar kepada masyarakat bahwasanya pernikahan kedua mempelai telah mendapatkan restu dari orang tua.

c. Memelihara tanggung jawab

Besarnya rasa tanggung jawab dalam prosesi pernikahan merupakan hal yang harus terpatri dalam setiap jiwa manusia. Begitu pula dengan budaya *nyuwang nganten* ini, selain sebagai bentuk penghargaan kepada pihak keluarga perempuan, memelihara tanggung jawab juga semestinya terlekat bagi pihak keluarga laki-laki pada umumnya. Karena yang mengambil pengantin perempuan untuk di bawa ke rumah mempelai laki-laki adalah utusan dari pihak keluarga laki-laki, maka yang seharusnya menjaga agar tetap dalam keadaan baik-baik saja pun pihak yang bersangkutan.

Begitu sampai dirumah keluarga pengantin laki-laki, dilaporkan kembali ke keluarga pengantin perempuan yang biasanya disebut *pejati*. Sekaligus sebagai proses perwalian keesokan harinya ketika akan akad nikah.³³

Kedatangan *pejati* kembali ke rumah mempelai perempuan sangat berpengaruh atas pertanggung jawaban dan penjagaan kepada mempelai perempuan, karena ketika *nyuwang nganten* telah terlaksana, ini berarti bahwa mempelai perempuan telah di serahkan sepenuhnya oleh pihak keluarga laki-laki. Budaya ini pun menjadi wasilah untuk menjalin keakraban satu sama lain dengan baik.

d. Menghormati adat istiadat

Adat istiadat adalah suatu hal yang penting yang harus dijaga kele-

stariannya, karena dalam adat istiadat tersimpan nilai moral yang harus di hormati. Sehingga tidak ada istilah mengentengkan atau hanya untuk bermain-main saja. Dengan adanya adat istiadat ini akan memunculkan rasa tanggung jawab pada diri seseorang.

Nyuwang nganten itu sebagai adat istiadat, jadi secara hukum kan tidak ada. Artinya untuk lebih dihargai (sebagai penghormatan) supaya jangan asal *nyuwang* seenaknya makanya ia memakai adat istiadat dengan meminta/meminang sampai tiga kali tidak lain adalah untuk menghargai satu sama lain supaya jangan dianggap enteng.³⁴

Budaya *nyuwang nganten* memberi pelajaran di setiap prosesnya, terdapat hikmah yang tersimpan bagi siapapun yang mampu merenungi dengan baik. Nilai positif yang bisa dijadikan pelajaran yakni sikap penghormatan kepada leluhur, yang telah menghidupkan budaya hingga sampai saat ini. Penghormatan tersebut membangun dan mempertahankan keberagaman adat istiadat yang sangat sakral bersamaan dengan kedamaian dalam bermasyarakat.

e. Mengedepankan Akhlakul Karimah

Akhlakul Karimah sangatlah penting untuk dimiliki seseorang. Karena dengan akhlakul karimah yang di miliki, orang tersebut akan terlihat bernilai dimata orang lain. Dimana saja, dengan siapa saja dan dalam kondisi apa saja sejatinya kita harus tetap mengedepankan akhlakul karimah yang baik. Selain karena akan dinilai orang lain juga untuk diri kita sendiri setiap individu agar lebih baik kedepannya.

Akhlakul karimah, tata cara ba-

33 Hasmini, *Wawancara*, Karangasem 26 Juli 2022

34 Saharbini, *Wawancara*, Karangasem 28 Juli 2022

hasa sangat diatur benar sehingga orang-orang terpilih yang menjadi utusannya (tokoh masyarakat) karena sedikit saja bahasanya keseleo maka akan ditolak/diusir secara halus dan yang memining pun akan diminta diganti.³⁵

Mendahulukan adab daripada ilmu merupakan sifat yang semestinya di miliki manusia, terlebih ketika kita datang ke rumah orang lain untuk memining seseorang. Maka sepantasnya kita harus bersikap yang baik agar melahirkan sikap positif dalam bertutur kata.

f. Menjaga martabat kedua mempelai

Menjaga martabat kedua mempelai secara utuh sangat di perlukan di setiap keadaan, apalagi ketika kita ingat bahwa tantangan di zaman modern saat ini begitu mencekam sehingga membutuhkan strategi yang tepat guna menghindari adanya fitnah, terlebih martabat seorang perempuan.

Kalau secara keislaman tidak sampai kesana, jika dalam islam seandainya jodoh hendaknya di percepat karena dikhawatirkan tidak ada hal-hal yang diinginkan yang terjadi, tapi karena mengikuti adat istiadat itu mengarah kepada tata krama, tidak seperti membeli barang.³⁶

Marwah seorang perempuan adalah menjaga diri. Dengan terjaganya martabat seorang perempuan akan menentukan masa depan perempuan itu sendiri. Sifat *تَفِيع* (menjaga diri) adalah sifat yang harus ada dan di miliki oleh seorang perempuan. Dengan di anjurkannya perempuan untuk menjaga martabatnya, bukan berarti kaum laki-laki terbebas dari hal tersebut. Menjaga martabat diri bagi

seorang laki-laki juga di anjurkan. Keharusan menjaga martabat diri berlaku untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki, maka dari itu budaya *nyuwang nganten* disini sangat memprioritaskan martabat kedua mempelai, tidak semerta-merta hanya mengedepankan nilai budaya namun juga mempertimbangkan nilai-nilai tata krama keislaman.

g. Memberi kebijakan dalam proses *Nyuwang Nganten*

Proses *nyuwang nganten* dalam tahapan peminangan yang dilakukan sebanyak tiga kali akan mendapat keringanan, apabila salah satu pihak keluarga yang rumahnya berada di tempat yang jauh. Dalam pernyataan ini dilakukan wawancara oleh salah satu tokoh masyarakat, beliau mengatakan:

kalau seandainya salah satu dari mempelai itu jarak nya jauh maka akan diberi keringanan dengan tidak harus tiga kali khawatir memberatkan dan itu mengarah kepada kebijaksanaan/kebijakan.³⁷

Jika di lihat dari adat istiadat, sebenarnya proses peminangan yang dilaksanakan masyarakat Kecicang Islam tidak boleh kurang dari tiga kali sesuai ketentuan adat istiadat yang telah berlaku demi menjaga kelestarian budaya yang sangat luhur. Akan tetapi karena mengarah kepada kebijakan demi terjaganya hubungan yang baik kepada pihak keluarga mempelai masing-masing maka pemuka adat maupun tokoh masyarakat memberikan keringanan sesuai kemampuan.

h. Mensyiarkan Agama

Budaya *nyuwang nganten* adalah budaya sekaligus cara masyarakat dalam mensyiarkan agama Islam di

35 Saharbini, *Wawancara*, Karangasem 28 Juli 2022

36 Saharbini, *Wawancara*, Karangasem 28 Juli 2022

37 Saharbini, *Wawancara*, Karangasem 28 Juli 2022

tengah-tengah mayoritas Non Muslim. Dimana dengan terlaksananya budaya ini menjadi wasilah (perantara) untuk mencapai masyarakat yang sehat. Dengan budaya ini, kita bisa memberikan pelajaran kepada anak cucu kita dalam mengaplikasikan ajaran Islam baik secara pribadi maupun kelompok.

Berikut penjelasan informan tentang pertanyaan pelajaran apalagi yang di dapat dalam budaya *nyuwang nganten* ini :

Pelajaran yang didapat yakni adalah syi'ar agama, disitu terdapat pelajaran bagi anak cucu kita untuk mempertahankan seni budaya yang ada di kampung kita karena erat kaitannya dengan perjuangan orang tua dalam rangka menanamkan nilai-nilai keagamaan terhadap anak-anak kita. Contohnya menikah dengan syari'at yang dilaksanakan tentu tidak secara langsung diambil atau ta'aruf langsung menikah, yang tentunya ada budaya yang mempengaruhi tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menghidupkan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat, di satu sisi itulah manfaatnya.³⁸

Banyak hal positif yang bisa di dapatkan dan di jadikan pelajaran dalam budaya ini, karena pernikahan merupakan salah satu kesunnahan Rasulullah SAW dalam memperbaiki keturunan Nabi terakhir kita, sebagai penyempurna separuh agama, mengambil yang terbaik, memudahkan dan juga di jadikan sebagai landasan untuk kegiatan pernikahan.

Pembahasan

1. Nilai-nilai Konseling Islam dalam Budaya *Nyuwang Nganten* di Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin

Budaya pernikahan *nyuwang nganten* sebagai salah satu falsafah hidup masyarakat Bali di Kabupaten Karangasem khususnya masyarakat Dusun Kecicang Islam. Dengan adanya adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat untuk memberikan suatu peraturan-agar terciptanya keseimbangan hubungan antar warga masyarakat, hubungan dengan kelompok masyarakat. Maka dengan adanya budaya tersebut tercipta hubungan antara adat dengan nilai konseling.

- a. Melestarikan proses khitbah (pinangan)

Peminangan atau lamaran merupakan hal umum yang dilakukan oleh masyarakat di setiap daerah, namun dalam adat Bali khususnya di dusun Kecicang Islam terdapat perbedaan pada sarana pendukung proses *khitbah*. Pada umumnya, lamaran pertama pihak keluarga laki-laki mengajukan pinangan yang dijalankan oleh beberapa orang sebagai utusan, kedua pihak keluarga laki-laki datang kembali untuk meminta jawaban atas lamaran pertama, jika peminangan kedua diterima baik maka akan dilakukan peminangan ketiga yakni dengan mengambil mempelai perempuan dan dibawa ke kediaman pihak laki-laki.

Islam mensyariatkan, setiap masing-masing calon mempelai dianjurkan untuk dapat saling mengenal dan memahami pribadi masing-masing. Mayoritas ulama menyatakan bahwa peminangan tidak wajib, namun praktek kebiasaan dalam masyarakat menunjukkan bahwa peminangan merupakan pendahuluan yang hampir pasti dilakukan.³⁹

Berdasarkan teori yang ada,

38 Saharbini, *Wawancara*, Karangasem 28 Juli 2022

39 Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 64.

dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 159. Allah SWT berfirman :

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya.”⁴⁰

Uraian ini relevan dengan pandangan Adler bahwa manusia akan selalu membina hubungan dengan orang lain dengan cinta kasih dan kekeluargaan. Menurut Adler, kebahagiaan serta sukses kita itu sebagian besar ada hubungannya dengan ket Erikatan sosial.⁴¹

Dalam proses konseling, silaturahmi sama halnya dengan *home visit* (kunjungan rumah). Oleh karena itu penting sekali membina silaturahmi antar pribadi dengan anggota keluarga, maka dengan adanya silaturahmi dapat mempererat tali persaudaraan (*habluminannas*) juga dapat memberi bantuan kepada seseorang untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang di hadapi dari berbagai masalah terlebih bahwa proses akad nikah merupakan hal yang sakral yang membutuhkan silaturahmi guna tercapainya mufakat.

Dalam sebuah pernikahan adat Bali, senantiasa melaksanakan peminangan terlebih dahulu sebelum melaksanakan akad nikah yang kemudian barulah dilanjutkan dengan acara Walimatul ‘Ursy yang merupakan ungkapan rasa syukur bagi kedua

mempelai yang telah melaksanakan pernikahan. Juga sebagai ungkapan bagi masyarakat yang melaksanakan proses *nyuwang nganten* untuk tetap mempertahankan budaya yang telah adadan untuk mengedepankan dan melestarikan proses *khitbah*.

- b. Mengedepankan penghargaan kepada pihak keluarga perempuan

Penghargaan dalam peminangan adalah salah satu cara menghargai pihak keluarga perempuan dengan mengambil pengantin secara hormat, bagus, yang disertai dengan bukti seserahan sebagai ungkapan rasa syukur melalui tindakan yang dilakukan melalui perbuatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, ungkapan rasa syukur seharusnya terpatri dalam jiwa setiap individu. Dimana setiap gerak, ibadah, segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan tidak akan berjalan jika tidak ada campur tangan Allah SWT. Akan lebih sempurna lagi jika kita mengungkapkan rasa syukur itu diungkapkan melalui lisan (*bil’lisan*), melalui hati dan bersyukur melalui tindakan sehingga dengan tiga cara tersebut ungkapan rasa syukur tidak hanya sebatas ungkapan saja akan tetapi juga dibuktikan melalui perbuatan.

Terkadang kebahagiaan hidup seseorang di dunia tidak menjamin kebahagiaan di akhirat, begitupula sebaliknya kesusahan dalam mengarungi kehidupan dunia tidak mencerminkan ia akan memiliki hidup yang bahagia di akhirat. Rasulullah dalam misi kenabiannya diperintahkan oleh Allah untuk membimbing kepada manusia agar dapat hidup secara seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat walaupun pada dasarnya kehidupan di dunia diibaratkan orang yang hanya sing-

40 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015), 71.

41 Abdul Hayat, *Bimbingan Konseling Qur'ani* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2017), 93.

gah untuk minum. Maka sangat jelas bahwa kehidupan seseorang harus ditujukan untuk mencapai keridhaan Allah dengan cara bersyukur baik perkara dunia maupun akhirat sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits.

Bersyukur selaras dalam konsep bimbingan dan konseling Islam yang bertujuan untuk membantu individu yang memiliki sikap, kesadaran, pemahaman dan perilaku yang :

1. Memiliki kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk Allah.
2. Memiliki kesadaran akan fungsi hidupnya di dunia sebagai khalifah.
3. Memahami dan menerima keadaan dirinya sendiri atas kelebihan dan kekurangannya secara sehat.
4. Memiliki kebiasaan yang sehat dalam pola makan, minum, tidur dan menggunakan waktu luang.
5. Menciptakan kehidupan keluarga yang fungsional.
6. Mempunyai komitmen diri untuk senantiasa mengamalkan ajaran agama dengan sebaik-baiknya baik *hablumminallah* maupun *hablumminannas*.
7. Mempunyai kebiasaan dan sikap belajar yang baik dan bekerja yang positif
8. Memahami masalah dan menghadapi secara wajar, tabah dan sabar.
9. Memahami faktor yang menyebabkan timbulnya masalah.
10. Mampu mengubah persepsi atau minat.
11. Mengambil hikmah dari masalah yang dialami, mampu mengontrol emosi dan berusaha meredanya dengan introspeksi diri.⁴²

Jika kita renungi atas perjalanan setiap prosesi budaya *Nyuwang*

Nganten ini juga menjadi salah satu media bagi masyarakat yang telah menjalani budaya tersebut sebagai penghargaan dan ungkapan rasa syukur untuk membangkitkan spiritual dalam setiap individu sehingga manusia akan mendapatkan dorongan dan mampu dalam mengatasi setiap masalah yang dihadapinya serta akan mendapatkan kehidupan yang selaras sesuai ketentuan dan petunjuk Allah sehingga mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

c. Memelihara tanggung jawab

Dalam kehidupan tatanan manusia, islam telah mengatur etika dengan sebaik-baiknya yang berhubungan dengan manusia dan Rabb-Nya, Manusia dengan lingkungannya, manusia dengan manusia, manusia dengan tumbuhan maupun alam yang ada di sekitarnya. Sehingga, dalam budaya pun membutuhkan tanggung jawab yang besar agar tercapainya keseriusan dalam menjalani budaya tersebut seperti halnya budaya pernikahan masyarakat Bali dalam *nyuwang nganten*.

Memelihara tanggung jawab dalam proses konseling adalah bagian dari pergaulan antar manusia dengan manusia yang lain, yang memang proses tersebut dilakukan di ruangan terbuka untuk menghindari adanya fitnah. Hal ini dilakukan untuk memahami klien dari sudut pandang berfikirnya klien.

Pandangan Munandir, menunjukkan bahwa tujuan yang seharusnya tercapai dalam praktik konseling Islami adalah mewujudkan pribadi mandiri dan bertanggung jawab dalam membuat sebuah keputusan. Allah telah memberikan manusia keistimewaan dibanding makhluk lain dengan tujuan agar menjadi khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia diberi-

42 Yusuf dan Nurihsan, *Landasan Bimbingan Konseling*, 71-76.

kan fasilitas yang dapat mendukung untuk mengemban tanggung jawab yang dipikulnya dengan penuh hati-hati dan teliti dari segala cobaan dan godaan yang bisa menjerumuskan manusia ke lubang maksiat. dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raaf ayat 42, Allah berfirman :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ
الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, kami tidak memikul kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya.”⁴³

Ayat diatas telah menegaskan bahwa setiap manusia memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang Allah berikan tidak melebihi apa yang menjadi kesanggupannya. Oleh karena itu, tujuan dari konseling Islami tak lain adalah membantu individu agar dapat memahami hakikatnya sebagai khalifah agar mampu memposisikan dirinya sebagai makhluk dan meyakini bahwa apapun yang menjadi cobaan yang di pikul adalah ujian yang harus disyukuri.

Hal tersebut selaras dengan memelihara tanggung jawab karena memerlukan eksistensi yang baik, untuk mendapatkan kepercayaan seseorang tidak mudah terlebih dalam budaya *Nyuwang Nganten* ketika di amanahkan membawa mempelai perempuan ke tempat mempelai laki-laki dengan selamat. Sehingga sikap tanggung jawab sangat di perlukan mengingat kita sebagai khalifah

(*pejati*) dengan mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menjaga sebaik mungkin. Pada dasarnya hal ini dikatakan sebagai hubungan yang lebih serius dan sama-sama mempunyai komitmen dengan memahami posisi dirinya dengan memikirkan calon mempelai dan juga hubungan kedepannya.

d. Menghormati adat istiadat

Berdasarkan fakta yang ada, adat istiadat dalam *Nyuwang Nganten* telah menjadi budaya turun temurun yang dijalankan oleh masyarakat Kecicang Islam, agar lebih dihargai maka meminang sampai tiga kali dengan tetap mengikuti adat semata-mata untuk menghormati dan menghargai satu sama lain dengan menjunjung tinggi adat. Ini adalah cara khas dalam menjalani budaya, dan setiap daerah memiliki cara yang unik dalam menghormati adat istiadat.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam buku pengantar psikologi lintas budaya, bahwasanya budaya merupakan suatu konstruk psikologis. Hal tersebut mengacu kepada sejauh mana sekelompok orang secara bersama-sama menganut serangkaian sikap, nilai, keyakinan dan perilaku.⁴⁴ Orang dari budaya yang berbeda memang menemukan cara yang berbeda dalam kebanyakan aspek perilaku manusia.

Setiap budaya berevolusi dengan cara khas nya masing-masing untuk menangani perilaku manusia dengan gaya yang paling efisien dan sesuai agar sukses bertahan hidup. Seperti contoh dalam suatu budaya lain, ketika orang Lombok menikah maka hal yang pertama kali di lakukan yakni mencuri mempelai perempuan

43 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015), 155.

44 David Matsumoto, *Pengantar Psikologi Lintas Budaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 6.

tanpa sepengetahuan keluarga lain. Dalam budaya lain, kita mungkin menganggap bahwa ini termasuk salah satu hal yang dilarang oleh agama, padahal dalam budayanya bahwa mencuri mempelai perempuan merupakan salah satu menghormati adat istiadat leluhur dan laki-laki yang mencuri mempelai perempuan di anggap laki-laki sejati.

Berdasarkan opini, penelitian mengenai adat *nyuwang nganten* termasuk salah satu cara untuk menghormati adat istiadat di dusun Kecicang Islam. Dimana budaya tersebut, di laksanakan dengan sangat hati-hati dan di kaitkan dengan konotasi kepercayaan terhadap seserahan yang di bawa sebagai simbol. Dengan demikian, setiap budaya yang di jalankan berbeda-beda setiap daerah dalam menghormati adat istiadat, maka dengan hal tersebut memining seseorang dalam kebiasaan adat *Nyuwang Nganten* merupakan sebagai suatu penghormatan.

e. Mengedepankan akhlakul karimah

Sebagaimana fakta yang ada di lapangan bahwa proses *nyuwang nganten* ketika meminta mengedepankan akhlakul karimah, meminta dengan tutur kata yang baik dengan penataan bahasa yang sopan agar hubungan antar dua keluarga di hormati dan di terima, maka orang-orang terpilih menjadi utusan, seperti contoh tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama.

Berdasarkan teori, dalam Al-Qur'an dijelaskan tentang pentingnya akhlakul karimah sebagaimana firman Allah SWT Surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ
اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya telah*

*ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*⁴⁵

Sesuai dengan tujuan dari konseling Islami. Pembentukan pribadi seseorang diharapkan memiliki akhlak yang mulia dalam bermasyarakat. Di dalam proses konseling sifat akhlakul karimah merupakan sifat yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebagaimana tugas yang diemban oleh Rasulullah SAW adalah beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia dan Allah pun memberikan Rasulullah SAW predikat sebagai manusia yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik seperti yang dijelaskan di dalam Q.S. Al-Qalam/68:4 yang berbunyi :

وَإِنَّكَ أَعْلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

Artinya : “*Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.*⁴⁶

Dalam Bimbingan Konseling Islam konselor membantu konseli memelihara, mengembangkan, menyempurnakan sifat-sifat yang tidak baik. Dalam budaya *Nyuwang Nganten* pun bisa di jadikan pelajaran setiap penyampaian, tutur kata dalam meminta dapat memperbaiki akhlak menjadi karimah agar terkesan baik di hadapan keluarga dengan penataan bahasa yang sopan agar hubungan antara dua keluarga dihormati dan diterima. Hal tersebut terdapat korelasi yang tinggi karena akhlak merupakan hal yang paling fundamental dalam komunikasi dan

45 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015), 420.

46 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015), 564.

sosialisasi sehingga nilai konseling yang di dapatkan adalah terciptanya hubungan yang harmonis antar sesama atau antar kedua belah pihak.

f. Menjaga martabat kedua mempelai

Ketika mempelai perempuan telah berada di kediaman mempelai laki-laki, mempelai perempuan tidak diperbolehkan berada dalam satu kamar dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan. Atas hal tersebut, kedua mempelai diperbolehkan berbincang-bincang dengan syarat *adamahrom* dari pihak keluarga laki-laki yang mendamping.

Berdasarkan teori dalam surah Al-Isra' ayat 32 Allah SWT berfirman :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَاتِ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً
وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁴⁷

Adat Nyuwang *Nganten* dengan konsep ayat diatas memiliki sinkronisasi karena pada kenyataannya budaya Nyuwang *Nganten* tetap saja mengaplikasikan batasan-batasan kebebasan meskipun calon mempelai telah benar-benar akan menjadi suami istri yang sah. Begitu pula dengan surah Al-Isra' ayat 32 yang merupakan penegasan untuk tidak mendekati zina. Sebagaimana dalam persyaratan konseli “murid” dijelaskan dalam kitab Risalah At-Tauhid yakni menjaga kehormatan (*Hifdzu Al-Hurmah*). Konseli hendaknya menjaga batasan kehormatan dirinya dan mampu menjaga rahasia-rahasia konselor (Suhzwardi, 1998 : 45-46).⁴⁸

g. Memberi kebijakan dalam proses *nyuwang nganten*

Berdasarkan fakta yang ada apabila salah satu dari kedua mempelai yang rumahnya jauh, maka tokoh adat memberi dispensasi atau kerinangan kepada pelamar dengan tidak memberatkan kepada pihak keluarga untuk melamar sampai tiga kali sesuai dengan adat istiadat yang berlaku karena jika masih saja tetap memaksa di khawatirkan akan terjadi konflik.

Berdasarkan teori, teknik “mempermudah tidak mempersulit” merupakan sarana dalam mencapai tujuan konseli, juga sebagai penerapan syariat Islam yang *rahmatan lil'alamin*, rahmat yang mengandung pengertian memudahkan manusia dan tidak memberatkan mereka, melindungi kepentingan umum, memberi keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan mengkontekstualisasikan permasalahan.⁴⁹

Berdasarkan opini, bahwasanya antara fakta dan teori sinkron karena sesuai dengan kaidah fiqih “*Al-masyaqqatu tajlibuttaisir*” yang mengandung pengertian kesulitan mendatangkan kemudahan, maksudnya adalah apabila kita telah melalui masa-masa sulit, maka akan melalui masa-masa keringanan. Sama seperti yang di jelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Insyiroh ayat 6 :

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.⁵⁰

h. Mensyiarkan agama

Adapun agama di dalam kehidupan manusia merupakan bagian dari

47 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015), 285.

48 Samsul Arifin, *Teori Konseling I Dan II (Pendekatan At-Tawazun)* (Penerbit Pustaka Salafiyah, Situbondo : 2015),205.

49 Samsul Arifin, *Teori Konseling I Dan II (Pendekatan Kelompok)* (Penerbit Pustaka Salafiyah, Situbondo ; 2015), 30.

50 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015), 596.

bimbingan, nasihat, petunjuk dan sebagai pembeda antara yang benar dan salah. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁵¹

Bimbingan Konseling Islam memiliki tujuan yang secara rinci yang dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan, kesehatan dan kebersihan jiwa dan mental. Jiwa menjadi tenang, jinak dan damai (*muthmainnah*), bersikap lapang dada (*radhiyah*) dan mendapatkan pencerahan taufik dan hidayah tuhan-Nya (*mardhiyah*).
2. Untuk menghasilkan suatu perubahan, perbaikan dan kesopanan tingkah laku yang dapat memberi manfaat, baik pada diri sendiri, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, maupun lingkungan sosial dan alam sekitarnya.⁵²

Allah SWT memerintahkan makhluk-Nya untuk beribadah sesuai ajaran yang telah di turunkan kepada Rasulullah. Begitupun sama halnya dengan cara para pemuka tokoh agama, menjadikan budaya *Nyuwang*

Nganten sebagai salah satu cara untuk mensyiarkan agama Islam di tengah-tengah penduduk yang mayoritasnya non Muslim melalui nasihat, cara yang bijaksana, berdiskusi dengan baik.

Islam mengajarkan tentang keimanan, tata peribadahan, metode bermuamalah, berakhlak, dan psikospiritual melalui tasawuf sebagai suatu tawaran kesehatan mental Islam dengan menggunakan metodologi *preventive* (pencegahan), *curative* (pengobatan), *constructive*, dan *rehabilitative* (pembinaan).⁵³

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan nilai-nilai konseling Islam yang terkandung dalam budaya *nyuwang nganten* ada delapan yakni, melestarikan proses khitbah, penghargaan kepada pihak keluarga perempuan, memelihara tanggung jawab, menghormati adat istiadat, mengedepankan akhlakul karimah, menjaga martabat kedua mempelai, memberi kebijakan dalam proses *nyuwang nganten* dan mensyiarkan agama.

Daftar Pustaka

- Abdul Hayat, *Bimbingan Konseling Qur'ani*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2017.
- Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy*.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Amien Wahyudi, *Buku Ajar Bimbingan dan Konseling Islam*.
- Bogdan, R., & Biklen, S. 1992. *Qualitative Research Of Education, Boston, MA: Allyn and Bacon*.
- David Matsumoto, *Pengantar Psikologi Lin-*

51 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015), 281.

52 Achmad Mubarak, *Al-Irsyad An-Nafsy*, 43.

53 Prof. Dr. Khairunnas Rajab, *Psikoterapi Islam* (Jakarta:Amzah, 2019), 73.

- tas Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: Al-Huda Kelompok Insani, 2015.
- Dhurorudin, Mashad. 2014 *Muslim Bali Mencari Kembali Harmoni yang Hilang*. Jakarta. Pustaka AlKautsar.
- Evi Aeni Rufaedah, "Kajian Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling Islam: Telaah Berdasarkan Al-Qur'an dan al-Hadist", *Akademika*, Vol. 1 , Vol. 2 Desember, 2015.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qushairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Bairut: Dar al-Ihya.
- Ninip Hanifah, *Penelitian Etnografi dan Penelitian Grounded Theory*. Jakarta: Akademi Bahasa Asing Borobudur, 2010.
- Olson, D. H., DeFrain, J., Skogrand, L. (2011). *Marriage and families: Intimacy, diversity, and strengths* (7th ed.).New York: Mc Graw Hill.
- Khairunnas Rajab, *Psikoterapi Islam*. Jakarta:Amzah, 2019.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Samsul Arifin, *Teori Konseling I dan II Pendekatan At-Tawazun*. Penerbit Pustaka Salafiyah, Situbondo : 2015.
- Yusuf dan Nurihsan, *Landasan Bimbingan Konseling*.